



BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 13
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS DAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK SAPI
BAGI MASYARAKAT MISKIN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa program pemberdayaan masyarakat berbasis peternakan saat ini sangat diperlukan oleh masyarakat;
- b. bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat berbasis peternakan juga dipengaruhi oleh keadaan lingkungan serta kesiapan masyarakat calon penerima program;
- c. bahwa keadaan dan lingkungan serta kesiapan masyarakat calon penerima program di semua Desa/Kelurahan tidak sama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

~

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid 2019 (Covid -19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0078);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten timor Tengah Utara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 132);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 143);
16. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023 Nomor 969) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor tengah Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 983).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK SAPI BAGI MASYARAKAT MISKIN TAHUN ANGGARAN 2024**

✍

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Program Bantuan Ternak Sapi Bagi Masyarakat Miskin Tahun Anggaran 2024 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- 5) Penerima manfaat Program TERASA Tahun Anggaran 2024 adalah calon penerima manfaat program TERASA tahun 2022 dan tahun 2023 yang telah diverifikasi namun belum mendapat bantuan sapi pada tahun 2022 dan tahun 2023 serta calon penerima manfaat Program TERASA tahun 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 25 Maret 2024



Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,

FRANSISKUS BAIT FAY

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024 NOMOR 989

PENJELASAN
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 13
TAHUN 2023 TENTANG PEUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS DAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN TERNAK SAPI
BAGI MASYARAKAT MISKIN
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Era reformasi telah mengantarkan setiap Pemerintahan Daerah ke dalam tata pemerintahan yang awalnya bersifat sentralistik menuju kepada desentralistik yakni melalui penerapan prinsip otonomi daerah dapat secara sederhana didefinisikan sebagai kemampuan daerah untuk mengurus dirinya sendiri terutama berkaitan dengan pemerintahan umum maupun pembangunan yang sebelumnya diurus oleh Pemerintah Pusat. Pola pembagian kewenangan ini memiliki tujuan agar daerah dapat melihat potensi daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat terutama masyarakat miskin sesuai kondisi geografisnya dalam rangka mewujudkan kemakmuran.

Ketentuan mengenai pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota berwenang mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian disebutkan di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU No. 23/2014) bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pada kerangka ini Pemerintah Daerah menjalankan roda pemerintahan di daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara memutuskan untuk membuat program pemberdayaan kepada masyarakat miskin agar meningkatkan kesejahteraannya melalui pemberian bantuan ternak sapi kepada masyarakat miskin pada tahun anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas

Pasal 6

**BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2024 NOMOR
989**